



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR 309/Pdt.P/2018/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

LENO BUDIANTO Alias LENO BUDIYANTO bin MAS'UD, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. BBU, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Kecubung II RT.013 RW. 003 No. 89 Kelurahan Batulicin Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I** ;

LILI YANA binti ASNAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Kecubung II RT.013 RW. 003 No. 89 Kelurahan Batulicin Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 10 April 2018 dengan register Nomor 309/Pdt.P/2018/PA.Blc., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2007, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 175/11/XII/2007 tertanggal 23 Desember 2007;

- a. Nama Pemohon I tertulis LENO BUDIANTO bin MAS'UD, seharusnya yang sebenarnya adalah LENO BUDIYANTO bin MAS'UD;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, BTL, 20-11-1987, seharusnya yang sebenarnya adalah, Batulicin, 20-11-1987;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Sbb. Baru, 7 -12-1989, seharusnya yang sebenarnya adalah, Sebamban Baru, 15-12-1990;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan buku Kutipan Akta Nikah, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/11/XII/2007 tertanggal 23 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dari:

- a. Nama Pemohon I tertulis LENO BUDIANTO bin MAS'UD, menjadi LENO BUDIYANTO bin MAS'UD;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, BTL, 20-11-1987, menjadi Batulicin, 20-11-1987;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Sbb. Baru, 7 -12-1989, menjadi Sebamban Baru, 15-12-1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 10 April 2018 dengan register perkara Nomor 309/Pdt.P/2018/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama LENO BUDIYANTO (Pemohon I) Nomor : 6310011007/SURKET/01/150318/0004 tanggal 15 Maret 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama LILI YANA (Pemohon II) Nomor : 6310011007/SURKET/01/150318/0005 tanggal 15 Maret 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kabid Piak dan Pemanfaatan Data pada Disdukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/11/XII/2007 tertanggal 23 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama LENO BUDIYANTO (Pemohon I) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dukcapil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor : 631012501100004 tanggal 05 Maret 2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDIYANTO (Pemohon I) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 814.A/DISP-KTB/X/2000 tanggal 11 Oktober 2000, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah SD atas nama LILIYANA (Pemohon II) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SDN Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dengan kode No.15 Dd 0052504 tanggal 30 Juni 2004, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LILI YANA (Pemohon II) yang di terbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30931/IST/CSL-TB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama LENO BUDIYANTO (Pemohon I) Nomor : 471.13-517/KESRA/2018 tanggal 5 April 2018 yang di terbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sebambar baru, kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama LILI YANA (Pemohon II) Nomor : 471.13-518/KESRA/2018 tanggal 5 April 2018 yang di terbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sebambar baru, kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan "putusan pengadilan" pada wilayah yang bersangkutan" dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sehingga bunyi pasal tersebut merupakan jawaban pemenuhan seluruh kepentingan dalam hal pencatatan sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama tersebut serta sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2007, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang teruai diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidaksamaan data nama, dan tempat serta tanggal lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh para Pemohon didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang antara kesembilan bukti surat tersebut ditemukan ketidaksamaan data, tentang nama dan tempat, tanggal lahir para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan akta otentik yang memuat keterangan berupa biodata (identitas) para Pemohon namun akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagai mana yang telah terurai dalam surat permohonan para pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.3, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan peristiwa bagi Pemohon I yang akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi Pemohon I yang juga diterbitkan sebelum terbit akta lain (P.1, P.2 dan P.4) sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa Pemohon I memang benar bernama LENO BUDIYANTO lahir di Batulicin tanggal 20 Nopember 1987;

Menimbang, bahwa P.6, berupa Fotokopi surat tanda Tamat Belajar Pemohon II, merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan peristiwa pendidikan bagi Pemohon II, meskipun bukti P.6 berupa ijazah namun dalam akta tersebut juga memuat keterangan perihal identitas pribadi Pemohon II yang juga diterbitkan sebelum terbit akta lain, bukti mana selaras dengan bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Akta kelahiran Pemohon II yang memuat keterangan perihal peristiwa kelahiran dan identitas Pemohon II, bukti surat mana merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang merupakan bukti yang paling relevan dengan perkara aquo sehingga P.6 dan P.7 cukuplah membuktikan serta dapatlah di jadikan dasar hukum bahwa Pemohon II memang benar bernama LILI YANA lahir di Sebambar Baru tanggal 15 Desember 1990;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Kutipan akta nikah para Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.8 dan P.9 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidak samaan penulisan data yang terletak pada nama Pemohon I tempat dan tanggal lahir para Pemohon hal mana dalam Kutipan kutipan akta nikah Pemohon I tercatat dengan nama LENO BUDIANTO bin MAS'UD, lahir di BTL, 20-11-1987 sedangkan Pemohon II LILI YANA binti ASNAN lahir di Sbb. Baru, 7 -12-1989, sedangkan yang benar adalah Pemohon I bernama LENO BUDIYANTO bin MAS'UD, lahir di Batulicin pada tanggal 20 Nopember 1987 sedangkan Pemohon II bernama LILI YANA binti ASNAN lahir di Sebambar Baru pada tanggal 15 Desember 1990, dari bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa LENO BUDIANTO bin MAS'UD, lahir di BTL, 20-11-1987 dengan LENO BUDIYANTO bin MAS'UD, lahir di Batulicin pada tanggal 20 Nopember 1987 oleh aparat setempat diakui sebagai identitas satu orang yang sama, demikian juga LILI YANA binti ASNAN lahir di Sbb. Baru, 7 -12-1989 dengan nama LILI YANA binti ASNAN lahir di Sebamban Baru pada tanggal 15 Desember 1990 oleh aparat setempat diakui sebagai identitas satu orang yang sama, dengan demikian maka bukti tersebut selaras dan mendukung permohonan para Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.9, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa, LENO BUDIANTO bin MAS'UD, lahir di BTL, 20-11-1987 dengan LENO BUDIYANTO bin MAS'UD, lahir di Batulicin pada tanggal 20 Nopember 1987 adalah identitas satu orang yang sama;
- Bahwa nama LILI YANA binti ASNAN lahir di Sbb. Baru, 7 -12-1989 dan LILI YANA binti ASNAN lahir di Sebamban Baru pada tanggal 15 Desember 1990 adalah identitas satu orang yang sama;
- Bahwa, ada ketidak samaan pencatatan data pada buku Kutipan kutipan Akta Nikah, kesalahan mana terletak pada penulisan nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam IJAZAH, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/11/XII/2007 tertanggal 23 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang benar Pemohon I bernama LENO BUDIYANTO bin MAS'UD, lahir di Batulicin pada tanggal 20 Nopember 1987 bukan LENO BUDIANTO bin MAS'UD, lahir di BTL, 20-11-1987 sedangkan Pemohon II yang benar LILI YANA binti ASNAN lahir di Sebamban Baru pada tanggal 15 Desember 1990 bukan LILI YANA binti ASNAN lahir di Sbb. Baru, 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-12-1989 sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

ورأى المفاسر مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 175/11/XII/2007 yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

- a. Nama Pemohon I tertulis UDIANOR bin MAS'UD, dirubah menjadi LENO BUDIYANTO bin MAS'UD;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis BTL, 20-11-1987, dirubah menjadi Batulicin, 20-11-1987;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sbb.Baru, 7-12-1989, dirubah menjadi Sebambar Baru, 15-12-1990;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I., dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.A.g.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD RAMLI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 25 April 2018
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.